

## **PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

**Kpt 482 Tahun 2023**

### **PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

#### **DESA SARAJAYA KECAMATAN LEMAHABANG DAN DESA WINDUJAYA KECAMATAN**

#### **SEDONG KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahabang Nomor 020/PL.01.1-BA/320907/2023, tanggal 1 April 2023, Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Sedong Nomor 038/PP.05-BA/9/2023 tanggal 6 April 2023;
- bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang dan Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dipandang perlu dilakukan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang dan Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 49 Tahun 2023;

**CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 April 2023
- Halaman : 4 Halaman